UU HAKI dan Hak Cipta dalam RPL

HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah perlindungan hukum atas karya yang dibuat oleh seseorang, termasuk dalam bidang Rekayasa Perangkat Lunak (RPL).

1. UU Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) melindungi software, kode program, dan desain UI/UX dari pembajakan atau pencurian.
2. Pelanggaran Hak Cipta bisa dikenakan sanksi hingga 10 tahun penjara atau denda Rp 4 miliar.
3. Lisensi Software menentukan apakah software bisa digunakan bebas (open-source) atau berbayar (proprietary).
4. Programmer wajib menghormati lisensi dan tidak membajak software orang lain.